



**PUTUSAN**

Nomor xxx/Pdt.G/xxx/PA.Pdlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxx, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

xxxx, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.;

Telah mendengar Keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengarkan keterangan saksi-saksi Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal xxx, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor xxx/PA.Pdlg, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal xxx;
- 2) Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di xxx;
- 3) Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :

- xxx;
- xxx;
- xxx;

Halaman 1 dari halaman 12 Putusan Nomor XXX



Dan saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;

- 4) Bahwa Desember 2005 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain:
- Tergugat kurang jujur dalam hal apapun seperti dalam hal keuangan keluarga dan kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah yang cukup untuk keluarga;
  - Tergugat memiliki sifat temperamental yang sulit di kontrol;
  - Tergugat kurang memperhatikan Penggugat serta anak-anak yakni Tergugat lebih mementingkan kepentingan diri sendiri dari pada kepentingan Penggugat dan anak-anaknya seperti Tergugat lebih sering meluangkan waktu untuk teman-temannya hingga larut malam;
- 5) Bahwa pada tanggal xxx berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- 6) Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;
- 7) Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- 8) Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit di pertahankan lagi;
- 9) Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, dengan alasan karena miskin, dan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pandeglang Nomor xxxx;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pandeglang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**xxx**) kepada Penggugat (**xxx**);
- 3) Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Pandeglang sebagaimana Relas Panggilan Nomor 1138/Pdt.G/2023/PA.Pdlg. tanggal 15 September 2023 dan tanggal 16 Oktober 2023 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Bukti Tertulis**

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, xxx, atas nama xxx, yang dikeluarkan oleh Propinsi Banten, Kabupaten Pandeglang, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah

Halaman 3 dari halaman 12 Putusan Nomor XXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor xxx, Provinsi Banten, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2, tanggal dan paraf Ketua Majelis.
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxx, telah meninggalkan istrinya dengan tidak diketahui alamatnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup serta distempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P-3;

## B. Bukti Saksi-saksi

1. **Saksi I**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Adik Sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman bersama di Pandeglang;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Desember 2005 yang lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang jujur dalam hal keuangan dan Tergugat memiliki sifat tempramental yang sulit di kontrol
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat sedang berselisih dan bertengkar dengan Tergugat.

Halaman 4 dari halaman 12 Putusan Nomor XXX



-Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Desember 2018, yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi, bahkan tidak diketahui kabar dan tempat tinggalnya.

-Bahwa saksi mengetahui Penggugat maupun keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

-Bahwa saksi pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat untuk bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

**2. Saksi II**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Adik Sepupu Penggugat;

-Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

-Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di kediaman bersama di Pandeglang;

-Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;

-Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Desember 2005 yang lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah yang cukup untuk keluarga dan Tergugat memiliki sifat temperamental;

-Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Desember 2018 yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi, bahkan tidak diketahui kabar dan keberadaannya.

-Bahwa saksi mengetahui Penggugat maupun keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.



- Bahwa saksi pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat untuk bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Tergugat kurang jujur dalam hal apapun seperti dalam hal keuangan keluarga dan kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah yang cukup untuk keluarga;
- Tergugat memiliki sifat tempramental yang sulit di kontrol;
- Tergugat kurang memperhatikan Penggugat serta anak-anak yakni Tergugat lebibmementingkan kepentingan diri sendiri dari pada kepentingan Penggugat dan anak-anaknya seperti Tergugat lebih sering meluangkan waktu untuk teman-temannya hingga larut malam;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P-1, P-2, P-3 dan menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama XXX;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pandeglang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pandeglang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara agama Islam sejak tanggal 30 Juni 2003.

Halaman 7 dari halaman 12 Putusan Nomor XXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan Fotokopi Surat Keterangan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat yang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.

Halaman 8 dari halaman 12 Putusan Nomor XXX





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Desember 2005 yang lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang jujur dalam hal keuangan dan Tergugat memiliki sifat tempramental yang sulit di kontrol
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Desember 2018, yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi, bahkan tidak diketahui kabar dan tempat tinggalnya.
- Bahwa Penggugat maupun keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat untuk bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum, Ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II, Halaman 290, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

Halaman 9 dari halaman 12 Putusan Nomor XXX



أَنَّ للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما

Artinya: "bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua".

Dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan tercapai sehingga perceraian di antara Penggugat dan Tergugat jauh lebih besar dampak positifnya daripada negatifnya, serta sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab *Ashbah Wa Nazhair* Karya Tajuddin Al-Subki, yang normanya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyatakan:

دراً لمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan daripada mengejar yang mashlahat"

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat memiliki sifat temperamental *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) telah dikabulkan berdasarkan Surat Keputusan

Halaman 10 dari halaman 12 Putusan Nomor XXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Pandeglang, Nomor 2986/KPA.W27-A2/SK/Hk.2.6/IX/2023, tanggal 14 September 2023, maka biaya perkara dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Pandeglang Tahun Anggaran 2023;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. -----Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. -----Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Pandeglang Tahun Anggaran 2023;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari **Kamis**, tanggal **25 Januari 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **13 Rajab 1445 Hijriyah**, oleh kami **Maya Gunarsih, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Iwin Indra, S.H.I.** dan **Qurratul A'yuni, S.H.I, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **li Hendri, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Maya Gunarsih, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 11 dari halaman 12 Putusan Nomor XXX



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Iwin Indra, S.H.I.

Qurratul A'yuni, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

li Hendri, S.H.

**Rincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	0
2. Proses	:	Rp.	0
3. Panggilan	:	Rp.	0
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	0
5. Redaksi	:	Rp.	0
6. Meterai	:	Rp.	0
Jumlah	:	<del>Nihil</del>	

Halaman 12 dari halaman 12 Putusan Nomor XXX